

Hukum Tato Bagi Seorang Muslim

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



Harakatuna.com – Banyak orang yang beranggapan adalah tato adalah seni. [Islam](#) jelas agama yang selaras dengan seni. Namun demikian apakah seni tato itu selaras dengan ajaran Islam dan berikut hukum bertato bagi seorang muslim

Sebelum membahas hukum tato, simaklah definisi tato yang diterangkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli

وشم (وهو غرز الجلد بإبرة حتى يخرج الدم ثم حشوه كحلاً أو نيلة ليخضر أو يزرق بسبب الدم الحاصل)، (بغرز الإبرة،

Artinya: " Tato yaitu menusuk kulit dengan jarum sehingga keluar darah lalu diisi dengan zat warna atau zat warna biru dari pohon nila agar menjadi hijau atau biru karena bercampur darah yang keluar karena tusukan jarum.

Menurut para ulama tato yang seperti definisi Syaikh Wahbah zuhaili adalah [haram](#) hukumnya. Hal ini seperti yang termaktub dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَشْمَ حَرَامٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. وَعَدَّهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ يُلْعَنُ فَاعِلُهُ. وَقَالَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي

الْمَالِكِيَّةُ بِالْكَرَاهَةِ، قَالَ النَّفْرَاوِيُّ وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: **“Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa tato adalah haram berdasarkan sejumlah hadis sahih yang melaknat orang yang membuat tato atau orang yang minta ditato.** Salah satu haditsnya adalah riwayat Ibnu Umar RA. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang meminta rambut disambung, orang yang membuat tato, dan orang yang membuat tato disambung. Sebagian ulama Malikiyah dan Syafi’iyah memasukkan tato sebagai dosa besar yang pelakunya dilaknat (oleh Allah). Sebagian ulama Malikiyah mutaakhirin menganggapnya makruh. An-Nafrawi menjelaskan bahwa makruh yang dimaksud adalah haram,” (Wizaratul Auqaf was Syu’unul Islamiyyah, Mawsu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Wizaratul Auqaf: 2005 M/1425 H], cetakan pertama, juz XXXXIII, halaman 158).

Dengan demikian maka hukum tato dengan definisi diatas adalah haram. Namun apabila tato hanya sekedar ditempel tanpa menusuk dengan jarum seperti stiker, pacar (tinta arab dari daun inai) dan sifatnya temporer maka diperbolehkan. Wallahu A’lam Bishowab